



JI 2 (2) (2017)

JPK

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/JPK/index>



AKTUALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI KUNCI MENGATASI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA

Inggar Saputra[✉]

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Juni 2017

Disetujui Juli 2017

Dipublikasikan Juli 2017

Keywords:

actualization, Pancasila,
drugs

How to Cite:

Inggar Saputra (2017).

Aktualisasi Nilai Pancasila
sebagai Kunci Mengatasi
Penyalahgunaan Narkoba di
Indonesia: Jurnal Pancasila
dan Kewarganegaraan
Universitas Muhammadiyah
Ponorogo, Vol 2 No 2 :
Halaman 26-35

Abstrak

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai tingkatan yang mengkhawatirkan. Pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang sehingga Indonesia layak mendapatkan status darurat narkoba. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi pasar strategis narkoba di Asia Tenggara. Ini jelas merupakan ancaman yang menakutkan jika tidak secepatnya diatasi dan mendapatkan solusinya. Sebab maraknya narkoba akan mengancam masa depan generasi muda Indonesia. Untuk itu, diperlukan tindakan yang bersifat solutif dengan mengajak masyarakat Indonesia kembali membumikan Pancasila. Aktualisasi kelima sila dalam Pancasila secara aplikatif dapat menjadi solusi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Abstract

Illegal trafficking and drugs abuse in Indonesia already reached dangerous level. The drug's consumer in Indonesia reached 5,9 million people, so that deserve Indonesia gets emergency status of drugs. Vast territory and large population lead Indonesia into strategic markets in South East Asia. It's very seriously threat if there is no solution to solve it. The massively spread of Drugs will endanger the future of Indonesian Youth. Therefore, it needs real action and applicable by persuading Indonesian people back to Pancasila. The actualization of five precepts of Pancasila could be solution to handle drugs abuse in Indonesia .

© 2017 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

✉ **Alamat korespondensi:**

Universitas Mercubuana

E-mail: genmuslim.100@gmail.com

ISSN 2527-7057 (Online)

ISSN 2549-2683 (Printed)

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang luas, membentang dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah penduduk yang padat. Dengan kekayaan alam yang berlimpah dan tingginya jumlah penduduk, secara ekonomi Indonesia menjadi pangsa pasar yang luas. Ini menjadi sebuah keuntungan yang baik, sebab Indonesia berperan strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Tentunya diharapkan ini membuat perekonomian Indonesia semakin maju sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Selain menampilkan sisi positif, jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa membuat Indonesia sangat rawan dengan berbagai macam kejahatan internasional. Salah satunya adalah kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba). Jumlah penduduk yang besar membuat Indonesia menjadi pasar narkoba dengan keuntungan yang menjanjikan. Apalagi jika melihat kultur dan gaya hidup masyarakat Indonesia yang memiliki daya beli tinggi, sehingga memberikan peluang kemudahan membeli barang haram tersebut.

Penyalahgunaan narkoba memang menjadi perilaku serius yang sudah menjangkau semua lapisan masyarakat baik orang tua, remaja dan anak-anak, remaja sehingga sulit sekali mengontrolnya. Perkotaan dan perkampungan, tempat keramaian dan institusi pendidikan menjadi sasaran para bandar dan pengedar narkoba untuk memasarkan produknya. Dapat dikatakan sulit sekali menemukan satu daerah di Indonesia yang tidak rentan terhadap bahaya narkoba. Ancaman narkoba terus membayangi kehidupan masyarakat sehingga menyebabkan kekhawatiran orang tua terhadap keamanan dan keselamatan masa depan anaknya.

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional, terorganisir dan

luar biasa (*International Crime*), kejahatan yang terkoorganisir (*Organize Crime*), mempunyai jaringan karena berdampak kepada ketahanan nasional Indonesia (Oetari: 2014). Kejahatan ini melibatkan dana yang besar, dukungan teknologi yang canggih dan dampak negatif yang luas baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan lain sebagainya. Jika penyalahgunaan narkoba tidak diantisipasi dengan baik, maka akan merusak dan mengancam keberlangsungan generasi muda Indonesia. Untuk itu, diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh komponen bangsa untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (Soedjono, 2000 : 41)

Sejarah penyalahgunaan narkoba di seluruh dunia membuktikan persoalan ini tidak mudah untuk diselesaikan. Richard Nixon tahun 1971 mendeklarasikan perang terhadap narkoba dan hingga sekarang belum selesai. Kementerian Kesehatan Australia tahun 2011 menyatakan memiliki 40 tahun pengalaman dalam perang melawan narkoba dengan pendekatan hukum dan ternyata gagal. Tak jauh berbeda di Indonesia, dimana penegakkan hukum yang sangat kuat terus dijalankan namun belum mampu menyelesaikan penyalahgunaan narkoba, bahkan konsumennya cenderung meningkat (Oetari: 2014)

Tentu banyak faktor yang melatarbelakangi mengapa persoalan narkoba demikian rumit dan sulit diselesaikan dengan baik di Indonesia. Kita dapat melihat misalnya bagaimana kondisi geografis, dimana jumlah pulau di Indonesia mencapai ribuan. Jumlah yang besar itu adalah ruang yang membuka peluang masuknya narkoba ke wilayah Indonesia. Meski ancaman hukuman kepada pelaku dan pengedar narkoba cukup berat (hukuman penjara minimal 4 tahun dan denda mencapai ratusan juta),

realitasnya pelaku narkoba belum sepenuhnya jera. Adanya beberapa kebijakan dan tindakan hukum baru mampu menimalisir ancaman yang ada, bukan sepenuhnya menghilangkan bahaya narkoba.

Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) selama tahun 2016 terdapat 807 kasus narkotika dan sebanyak 1.238 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan rincian 1.217 Warga Negara Indonesia dan 21 orang Warga Negara Asing. Selain itu ditemukan 46 narkotika jenis baru dan 18 buah diantaranya sudah masuk dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Kita mengakui bahwa belakangan ini berbagai gerakan anti narkoba memang terus digalakkan penegak hukum seperti sosialisasi anti narkoba kepada berbagai kalangan masyarakat dan razia narkoba secara massif di tempat yang rawan terjadi peredaran gelap narkoba (diskotik, tempat karaoke dan warung remang-remang) Selain itu kepolisian dan penegak hukum lainnya juga rutin mengadakan razia terhadap pengemudi kendaraan di jalan raya dan pengungkapan kasus penyelundupan narkoba di bandara

Tetapi para mafia narkoba rupanya tidak kalah kreatif dan cerdas dengan melakukan perubahan modus dengan memanfaatkan jalur perbatasan dan pelabuhan “tikus” serta pembuatan pabrik untuk narkoba jenis psikotropika (Ricardo: 2010).

Dengan berbagai fakta itu, tidak heran jumlah pemakai narkoba di Indonesia masih tergolong besar dan narkoba sukses masuk ke berbagai kalangan di masyarakat. Narkoba menyentuh berbagai lini kehidupan masyarakat baik kalangan penegak hukum, institusi pendidikan sampai perkampungan padat penduduk.

Kondisi terbaru, kepolisian menemukan cara baru pengedar narkoba

memasarkan barang haram tersebut. Dengan memanfaatkan jajanan di sekolah, mafia narkoba ingin menyentuh pasar anak-anak sehingga meninggalkan kerisauan mendalam di kalangan orang tua terhadap bahaya peredaran narkoba ini.

Peredaran narkoba yang terus meningkat tentu meninggalkan ancaman yang serius bagi perkembangan masa depan masyarakat, bangsa dan negara. Masa depan generasi muda terancam karena dibayangi dampak penyebaran dan penyalahgunaan narkoba yang terus mencapai tingkatan yang memprihatinkan (Yashinta: 2013)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan lintas negara yang dapat mengancam dunia. Narkoba menjadi salah satu senjata ampuh dalam *proxy war* sehingga kekuatan sebuah bangsa dapat dilumpuhkan tanpa harus melalui serangan fisik. Untuk menghadapinya jelas dibutuhkan gerakan penyadaran dan pemberantasan secara massif dan komprehensif dengan mengajak masyarakat ikut berpartisipasi aktif memerangi penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai kelengahan kita menjadikan masa depan anak bangsa terancam dan Indonesia menjadi negara gagal.

Adanya persoalan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tidak dapat terlepas dari kegagalan manusia Indonesia dalam menyerap nilai Pancasila sebagai sebuah nilai luhur hasil konsensus pendiri bangsa. Permasalahan narkoba hadir karena anak bangsa hanya memahami Pancasila dalam konteks penghafalan tanpa berusaha menjalankan secara sungguh-sungguh dan semaksimal mungkin.

Padahal Pancasila sejak kelahirannya mengandung pemahaman yang luhur dengan dijiwai semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kehidupan yang demokratis dan keadilan

sosial. Jika kita mendalami secara utuh dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kelima nilai agung tersebut, maka kejahatan narkoba dapat dibendung sebab kepribadian Pancasila sudah terbentuk dalam pikiran, hati dan tindakan manusia Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka persoalan narkoba sudah bersifat darurat mengingat penyebarannya sudah memakan banyak korban dan mengancam kelangsungan generasi masa depan bangsa. Narkoba menjadi permasalahan bersama semua elemen bangsa yang membutuhkan kehadiran nilai Pancasila yang bersifat aplikatif. Berangkat dari masalah itu, tulisan ini akan membahas pentingnya aktualisasi nilai Pancasila dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

METODE

Metode penelitian adalah studi kepustakaan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder baik berupa buku, jurnal, dokumen dan sumber lainnya yang berhubungan dengan topik yang ingin diteliti. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mendapatkan gambaran dan informasi mengenai aktualisasi nilai Pancasila dapat menjadi solusi bagi persoalan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

PEMBAHASAN

Konsepsi Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bangsa Indonesia yang diwariskan dari para pendiri bangsa. Pancasila terdiri dari dua kata dalam bahasa Sansekerta, *Panca* artinya lima dan *Sila* berarti prinsip atau asas. Perkataan Pancasila memiliki lima sendi utama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmata kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semua tercantum dalam paragraf keempat dalam pembukaan UUD 1945.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara terbentuk sebagai hasil kesepakatan politik para pendiri bangsa ketika mendirikan Indonesia yang merdeka. Pancasila hadir sebagai ideologi tengah di tengah konflik memanas ideologi kapitalisme dan komunisme. Dengan kecerdasan dan kearifan pemimpin bangsa, Pancasila tidak berorientasi individualisme maupun kolektivisme. Pancasila juga tidak menganut paham teokrasi maupun sekuler, serta berusaha ditawarkan sebagai konsep ilmiah, rasional dan kritis yang mendukung perdamaian dunia dan peningkatan kesejahteraan, keadilan serta kemakmuran rakyat Indonesia. (Mulyono: 2010)

Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami banyak dinamika. Pada saat berdirinya Republik Indonesia, Pancasila ditempatkan sebagai ideologi yang mengatur kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Tetapi sejak Nopember 1945 sampai sebelum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia menerapkan demokrasi liberal yang condong kepada Barat. Akibat muncul ketidakpuasan, maka kemudian pemerintah mengoreksinya dengan menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengarah kepada kelompok berhaluan kiri atau komunisme (PKI) Pada masa Orde Baru, Indonesia kembali menerapkan Pancasila dengan penekanan kepada asas tunggal dan indoktrinasi Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang, Pancasila terus dibumikan melalui kegiatan bela negara maupun empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila, secara filsafat memiliki nilai yang sudah berkembang sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan. Ketika itu nilai adat istiadat, agama, budaya menyatu dalam satu kesatuan yang membentuk kelahiran Pancasila itu sendiri.

Melalui nilai agama, manusia Indonesia dididik mengenal dan mempercayai kehidupan ini membutuhkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa bimbingan nilai spiritualitas, maka kehidupan seorang manusia akan mengalami kegersangan dan tidak memiliki panduan hidup. Untuk itu, manusia Indonesia memiliki agama sebagai pedoman kehidupan dengan adanya kebebasan dari negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Selain nilai yang bersifat individu, Pancasila mengandung nilai yang bersifat kelompok seperti kemanusiaan yang adil dan beradab. Dimana setiap manusia harus memiliki rasa kemanusiaan terhadap manusia dan alam di sekitarnya. Tak ada manusia yang dapat hidup sendiri, sehingga dibutuhkan kerjasama yang terwujud dalam persatuan Indonesia. Tanpa adanya keinginan bersatu, tentu sulit bagi bangsa Indonesia mencapai impiannya sebagaimana diamanatkan konstitusi yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Hidup sebagai warga negara tentu membutuhkan partisipasi aktif sehingga kehidupan negara yang demokratis dapat terwujud dengan baik. Bagaimanapun proses pemilihan penyelenggara negara harus diperhatikan seluruh masyarakat Indonesia. Sebab mereka merupakan pemegang kebijakan dalam mengatasi segala potensi ancaman yang menghampiri perjalanan kehidupan bangsa Indonesia. Tidak dapat dilupakan juga bagaimana pentingnya membangun keadilan sosial sebagai proses membangun keharmonisan hidup berkelompok di tengah berbagai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) yang ada di Indonesia.

Konsepsi Narkotika

Narkotika merupakan bagian dari narkotika, yang berasal dari bahasa Yunani "*narke*" yang berarti terbius dan tidak

merasakan apa-apa (Sudarto: 1983: 36) Sementara itu, menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*"

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan narkotika sebagai bagian dari narkoba adalah zat berbahaya yang jika dikonsumsi secara berlebihan dapat mengakibatkan reaksi kehilangan kesadaran diri dan mati rasa. Ada beberapa zat yang tergolong narkotika, yaitu ganja, heroin, kokain, morfin opium, pedited benzetidin, betametadol, kodein, dan turunannya. Narkotika dan narkoba pada dasarnya sama yaitu sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi para penggunaannya. Ketergantungan terhadap narkoba akan berakibat gangguan fisik dan jiwa, karena terjadi kerusakan pada organ tubuh dan syaraf-syaraf pusat pada tubuh manusia (Nurhadianto: 2014)

Pemakaian narkoba sejatinya dalam konteks hukum internasional dan Indonesia dibolehkan untuk kepentingan medis, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta studi ilmiah. Narkoba jenis ganja dan opium dipakai untuk menumbuhkan nafsu makan dan menghilangkan rasa sakit. Beberapa jenis narkoba juga diketahui sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran sebagaimana yang dipakai ahli anestesi untuk menghilangkan rasa sakit pada waktu pasien akan dilakukan dioperasi. Tapi penggunaan narkoba secara berlebihan atau menyimpang juga menyimpang bahaya. Penggunaan narkoba melalui mulut (dihisap, dimakan dan diminum), hidung

(dihirup) dan jarum suntik tanpa petunjuk dokter akan menjadikan pengguna mengalami ketergantungan dan kesakitan (fisik atau psikis), kemudian mengalami overdosis. Jika ini tidak secepatnya ditangani secara medis akan menimbulkan penyakit dan dapat berujung kematian (Lidya dan Satya: 2006)

Tahapan dan pola pemakaian narkoba secara tidak sah sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, dibedakan dalam lima tahap perkembangan, yaitu :

1. Pola Coba-Coba (*Experimental Use*)

Penggunaan narkoba dipengaruhi rasa ingin tahu. Pada tahapan ini, pengaruh kelompok atau teman sebaya sangat besar untuk menawarkan narkoba sangat besar. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar mendorong seseorang mengkonsumsi narkoba. Sebagian dari mereka yang tidak meneruskan akan menjadi kebiasaan, tapi sebagian lagi akan meningkat menjadi *social use*.

2. Pola Pemakaian Sosial (*Social Use*)

Pola pemakaian sosial adalah pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan diakui kelompoknya. Seseorang memakai narkoba ketika waktu senggang, pesta atau saat berkunjung ke diskotik. Sebagian dari mereka yang tergolong sebagai *social user* akan tetap pada tingkat ini sebagian lagi akan menjadi *situational user*.

3. Pola Pemakaian Situasional (*Situational Use*)

Pola pemakaian situasional yaitu penggunaan pada situasi tertentu (saat tegang, kecewa, sedih dan stress) Dalam kondisi itu, pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah yang melanda dirinya. Tahapan ini pengguna narkoba akan berusaha mengkonsumsi secara aktif.

4. Pola Habitiasi (Penyalahgunaan/*Abuse*)

Pola habitiasi yaitu pengguna dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan atau kegiatan belajar di sekolah. Tahap ini pemakaian narkoba semakin aktif sehingga terjadi proses ketergantungan.

5. Pola Ketergantungan (*Compulsive Dependent Use*)

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Kebutuhan akan narkoba membuat dirinya bagai kehilangan akal dalam mengurus kehidupannya. Pengguna narkoba tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat hidupnya. (Abadinsky, 2008) Sifat ketergantungan ini membuat mereka sulit melepaskan diri dari pengaruh individu ataupun kelompok yang mendukung keberadaan jaringan narkoba di Indonesia.

Sementara itu ada 3 (tiga) alasan dan motif yang mendorong seseorang menggunakan Narkoba. Pertama, *Anticipatory Belief*, yaitu mereka yang menggunakan narkoba dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu. Misalnya, seseorang remaja merokok agar dianggap dewasa atau memiliki status sosial tinggi. Kedua, *Relieving Beliefs* yaitu mereka yang menggunakan narkoba untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa dan tegang dan hal negatif lainnya. Ketiga, *Permissive Belief atai Facilitative Belief* yaitu mereka yang menggunakan narkoba karena dinilai tidak melanggar norma etika. Ini mungkin terjadi dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat (Beck: 1993).

Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Narkoba

Dalam mengatasi bahaya narkoba pada masyarakat Indonesia, diperlukan kesadaran membumikan dan mengaktualisasikan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Gerakan kembali kepada Pancasila perlu dimunculkan mengingat masalah narkoba muncul disebabkan masyarakat Indonesia mengalami anomie. Kita sebagai bangsa sudah terlalu jauh meninggalkan nilai budi pekerti Pancasila yang luhur. Dampak kehilangan nilai Pancasila, kepribadian manusia Indonesia mengalami kerentanan menghadapi dampak negatif kejahatan antar negara seperti narkoba.

Nilai Pancasila secara umum dibagi menjadi dua yaitu nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai dasar itu bersifat abstrak dan normatif dimana isinya belum dapat dioperasionalkan. Untuk dapat bergerak secara operasional dan eksplisit, maka dibutuhkan penjabaran ke dalam nilai instrumental seperti UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Dengan bersumber lima nilai dasar (Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Persatuan, Nilai Kerakyatan, Nilai Keadilan) maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental (Budiyono, Wawan 2013)

Dalam pandangan Moerdiono (1995/1996 dalam Mulyono, 2010) menjelaskan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Pertama, *nilai dasar*, yaitu suatu nilai prinsip yang bersifat umum, abstrak dan tetap, yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu dan tempat, dengan kandungan kebenaran yang bagaikan aksioma. Dari segi kandungan nilainya, maka nilai dasar berkenaan dengan eksistensi sesuatu, yang mencakup cita-cita, tujuan, tatanan dasar dan ciri khasnya. Nilai dasar Pancasila ditetapkan para pendiri negara yang tumbuh dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan berasal dari cita-

cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan dan kesatuan seluruh warga masyarakat.

Kedua, *nilai instrumental*, yaitu suatu nilai yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar yang merupakan arahan kinerjanya untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Nilai instrumental ini dapat dan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Namun nilai instrumental haruslah mengacu pada nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam bentuk baru untuk mewujudkan semangat yang sama, dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu. Dari kandungan nilainya, maka nilai instrumental merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program dan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Lembaga negara yang berwenang menyusun nilai instrumental adalah MPR, Presiden, dan DPR.

Ketiga, *nilai praksis*, yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan (mengaktualisasikan) nilai Pancasila. Nilai praksis terdapat pada banyak wujud penerapan nilai-nilai Pancasila, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, baik cabang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, oleh organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, badan-badan ekonomi, pimpinan kemasyarakatan, bahkan warganegara secara perseorangan. Dari segi kandungan nilainya, nilai praksis merupakan gelanggang pertarungan antara idealisme dan realitas.

Konteks Pancasila sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem nilai

sehingga hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan. Kelima dasar atau prinsip yang ada dalam sila-sila Pancasila saling berhubungan dan bekerja sama untuk satu tujuan tertentu sehingga dapat disebut sebagai sistem. Meskipun setiap sila dalam hakikatnya merupakan suatu asas yang memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun tujuannya sama yaitu mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Ngadino, Syahrial, Rahman: 2015)

Aktualisasi nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan adanya pencipta alam semesta dan isinya. Keyakinan ini dapat dibuktikan dengan pengetahuan ilmiah, kebenaran melalui kaidah logika dan berakar dari pemikiran yang sistematis.

Kedua, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya. Ketiga, Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.

Keempat, Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-

undangan. Kelima, Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara. (Kaelan: 2010)

Aktualisasi Pancasila adalah bagaimana proses nilai-nilai Pancasila benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku seluruh warga negara mulai dari pimpinan negara, aparatur negara sampai kepada rakyat biasa. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memerlukan situasi dan kondisi yang memungkinkan seluruh lapisan masyarakat yang dapat mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dan dapat terlihat dalam perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Darmadi: 2013)

Persoalannya bagaimana bentuk konkret aktualisasi nilai Pancasila dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Bagaimanapun lima sila yang ada perlu diaplikasikan dalam bentuk nilai operasional yang bersifat aplikatif. Peneliti menilai, ada beberapa bentuk nyata dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila. Pertama, diperlukan kesadaran setiap manusia Indonesia bahwa narkoba bertentangan dengan ajaran agama. Semua agama mengajarkan manusia agar hidup sehat, memperbanyak kebaikan dan menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia. Maka sejatinya agama mampu menjadi pedoman hidup agar setiap pemeluknya menjauhi narkoba yang merusak dan mengancam keberlangsungan hidup individu dan masa depan bangsa. Konteks ini setiap warga negara Indonesia yang beragama harus memahami ajaran agamanya dengan lebih mendalam, dimana pada dasarnya setiap agama menolak

narkoba karena mengakibatkan kesengsaraan bagi kehidupan manusia.

Kedua, menanamkan rasa kemanusiaan dimana setiap manusia Indonesia pada dasarnya memiliki rasa kasih sayang dan hati nurani yang bersih. Kejujuran kepada hati nurani adalah modal dasar dalam membangun hubungan yang harmonis dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Perilaku memakai narkoba jelas bertentangan dengan nurani dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dimana akibat narkoba pertemanan menjadi renggang, hidup menyendiri sehingga kehilangan kasih sayang dan pada tahap tertentu harus kehilangan nyawa. Kesadaran kolektif harus terus ditumbuhkan bahwa narkoba merusak tubuh dan menghilangkan rasa kemanusiaan.

Ketiga, nilai persatuan Indonesia menekankan proses kerjasama seluruh elemen bangsa untuk menolak narkoba. Kesediaan bekerjasama berangkat dari pemikiran bahwa memakai narkoba menandakan hilangnya cinta kepada tanah air. Para pemakai narkoba hanya mementingkan diri sendiri (egois) dengan mengabaikan dampak kerusakan sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan kecanduan sehingga melahirkan kemalasan dan hidup menyendiri, sehingga menghilangkan nasionalisme dan kebhinekaan yang ditandai kesiapan hidup di dunia yang berbeda-beda (heterogen)

Keempat, seorang pengedar narkoba akan memaksakan kehendaknya kepada pemakai untuk membeli barang haram tersebut. Hal ini bertentangan dengan semangat sila keempat, dimana setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih di negara yang demokratis ini. Setiap masalah diupayakan selesai melalui proses musyawarah, sementara para penjual narkoba tidak mau mengerti proses tersebut. Mereka hanya mengejar

keuntungan finansial tanpa mau peduli melanggar hak orang lain dan merugikan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga tepat kiranya jika ada kasus pemaksaan kehendak ini, ada warga yang bertindak responsif menangkap pelaku narkoba di lingkungan sekitarnya.

Kelima, hilangnya kemakmuran dan kesejahteraan disebabkan masyarakat mengalami kecanduan narkoba yang mengarah kepada hilangnya nyawa manusia. Narkoba membawa dampak buruk ketergantungan pemakainya kepada "barang haram" tersebut akibat pemakaian yang berlebihan. Tubuh menjadi rusak karena secara kesehatan narkoba membuat pemakainya yang sudah kecanduan menjadi kurus, kehilangan semangat hidup, mudah lupa dan dapat sewaktu-waktu bertindak anarkis di luar kesadaran dirinya. Selain itu pikiran menjadi tidak fokus sehingga pekerjaan dan aktivitas kehidupan menjadi kacau dan tidak terencana dengan baik.

Sehingga penting kiranya dibutuhkan kesadaran kolektif dan massif di lingkungan tempat tinggal kita agar narkoba tidak dibiarkan masuk dengan cara apapun. Perlu dimunculkan kegiatan positif yang menjauhkan warga dari narkoba serta tanggung jawab individu untuk saling berpartisipasi aktif dalam mengingatkan diri, anggota keluarga dan tetangganya agar menjauhi narkoba yang dapat mengancam kelangsungan masa depan generasi muda dan bangsa Indonesia.

SIMPULAN

Kita perlu memahami bahwa narkoba adalah musuh bersama manusia di seluruh dunia termasuk Indonesia. Adanya narkoba menghasilkan banyak sekali efek buruk seperti memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat, merusak kesehatan tubuh, memperburuk kondisi perekonomian bangsa dan berdampak kepada lemahnya mental generasi muda.

Untuk itu, diperlukan kesadaran kolektif, terstruktur dan massif untuk mengembalikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan dan kepribadian masyarakat Indonesia. Nilai luhur Pancasila menghendaki warga negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani, sehingga menjauhi narkoba sama dengan mengaktualisasikan secara nyata nilai dalam Pancasila. Cita-cita negara makmur, adil dan sejahtera sesuai yang digariskan konstitusi termasuk di dalamnya Pancasila hanya dapat tercapai jika masyarakat menjauhi narkoba dan mendorong warga negara lainnya menolak narkoba masuk dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitarnya.

Pancasila harus melekat dalam kepribadian setiap manusia Indonesia. Mereka yang menjalankan Pancasila bukan sebatas hafalan di ruang kelas, akan mudah menyadari ada persinggungan yang erat antara Pancasila dan agenda perang terhadap narkoba. Sebab ditinjau dari kelima sila dalam ajaran luhur ini, penyalahgunaan narkoba jelas banyak mengalami pertentangan. Narkoba adalah musuh bersama seluruh bangsa Indonesia, sehingga untuk mengusirnya dari bumi Indonesia membutuhkan partisipasi bersama semua kalangan di Indonesia.

Aktualisasi nilai Pancasila di atas tentu masih bersifat tentatif dan masih dapat terus dikembangkan secara detil. Nilai Pancasila itu harus diaktualisasikan melalui proses deseminasi secara serius dan menggunakan pendekatan yang tepat, ilmiah, rasional dan tidak bersifat indoktrinasi yang menekankan hafalan semata, bukan praktek nyata (Syahrir: 2016). Diperlukan pula kajian bersama dan evaluasi rutin mengenai rumusan aplikatif yang dapat diterima dan dijalankan semua lapisan masyarakat Indonesia. Kembali kepada Pancasila adalah solusi dan praktek nyata mengatasi segala persoalan yang

menjerat Indonesia termasuk narkoba di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadinsky, Howard. 2008. *Drug Use And Abuse : A Comprehensive Introduction*, USA: Wadsworth.
- Beck, Aaron. 1993. *Cognitive Therapy of Substance Abuse*. New York: The Guilford.
- Budiyono, 2013, Wawan Kokotiasa. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Mencari Model Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi" *Jurnal Prodi PPKN (Online)*
- Darmadi, Hamid. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.
- Kontour, Ronny. 2003. *Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Penerbit PPM.
- MS. Kaelan. 2010. *Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Paradigma
- Mulyono, 2010, "Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara" Artikel. Universitas Diponegoro.
- Ngadino, Syahril dan Rahman. 2015. *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Nurhadianto, 2014, "Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Upaya Membentuk Pelajar Anti Narkoba. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, hal 44-54.
- Oetari, Ida Poernamasasi, 2014, "Tahun Penyelamatan Pengguna Narkoba". *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*. Jakarta.
- Winda, Yashinta Winda, 2013, *Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Yogyakarta*.

Skripsi. Universitas Atmajaya
Yogyakarta.

Peraturan Perundangan

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang *Narkotika*